

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tebo Tahun 2020-2025.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO,

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
4. Dinas Terkait adalah instansi/organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tebo yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB Tebo adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).
12. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) adalah Destinasi Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pengembangan pariwisata dalam skala kabupaten.
13. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk

pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan dalam skala kabupaten.

15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
18. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
19. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

24. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
25. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
26. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
27. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
28. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
29. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
30. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
31. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
32. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
33. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
34. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

36. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
37. Standardisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
39. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
40. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Industri Pariwisata;
- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Azas, fungsi dan tujuan pembangunan kepariwisataan adalah dalam rangka untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah dan bangsa;
- h. memupuk rasa cinta daerah dan tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan daerah dan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Tebo sebagai berikut:

- a. menjunjung nilai norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia dan kearifan lokal sebagai pengejawantahan (implementasi) dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. memberikan nilai manfaat untuk kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, proporsionalitas dan pemerataan bagi masyarakat Kabupaten Tebo;
- c. memberdayakan berbagai lapisan masyarakat sebagai pelaku kegiatan pariwisata dengan dukungan dari berbagai *stakeholder* dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tebo;
- d. pembangunan kepariwisataan harus dapat dilaksanakan sebagai sebuah keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah; dan
- e. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia, kesepakatan internasional dan adat istiadat setempat dalam bidang pariwisata.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARKAB TEBO.
- (2) RIPPARKAB TEBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2020-2025; dan
 - f. program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2020-2025.
- (3) Pelaksanaan RIPPARKAB TEBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Evaluasi terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah dan dinamika internal daerah yang mempengaruhi pengembangan kepariwisataan dapat dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Visi pembangunan pariwisata Kabupaten Tebo adalah Kabupaten Tebo sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing di Provinsi Jambi.

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing;
- b. meningkatkan kegiatan pemasaran yang bertanggung jawab, sinergis dan unggul dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. meningkatkan daya saing industri pariwisata yang mampu memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya organisasi dan kualitas tata kelola destinasi pariwisata yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi masyarakat.

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi:

- a. meningkatkan kualitas destinasi pariwisata di Kabupaten Tebo;
- b. meningkatkan jumlah daya tarik wisata serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata;
- c. mewujudkan saluran pemasaran yang mampu mendukung citra dan penempatan (*positioning*) Kabupaten Tebo sebagai Destinasi Pariwisata;
- d. mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan citra Kabupaten Tebo sebagai destinasi pariwisata;
- e. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian kabupaten melalui pemberdayaan masyarakat, dan investasi padat karya;
- f. mewujudkan iklim industri pariwisata yang kondusif melalui penciptaan regulasi kepariwisataan kabupaten;
- g. mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* pariwisata baik struktur maupun non-struktural; dan
- h. mewujudkan peningkatan kompetensi dan sertifikasi sumber daya organisasi kepariwisataan.

Pasal 9

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. terciptanya jalur-jalur wisata unggulan yang dapat menghadirkan pengalaman berwisata yang utuh;
- b. terbentuknya panduan dan standar pembangunan KPPK dan KSPK;
- c. terciptanya destinasi-destinasi wisata baru di masing-masing KPPK;
- d. terbangunnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan di masing-masing DPPK;
- e. terciptanya komunikasi dan kemitraan antara pemerintah Kabupaten Tebo dan para pelaku usaha yang berperan sebagai saluran pemasaran;

- f. terciptanya kerjasama promosi antara pemerintah Kabupaten Tebo dengan pemerintah kabupaten lain dan pihak swasta dalam meningkatkan citra Kabupaten Tebo sebagai destinasi pariwisata;
- g. terciptanya kesempatan kerja dari adanya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tebo; dan
- h. meningkatnya jumlah usaha pariwisata tersertifikasi

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 10

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu meliputi:
 - 1) lintas sektor;
 - 2) lintas wilayah; dan
 - 3) lintas pelaku.
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor pemerintah dan swasta.

Pasal 11

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

(1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata; dan
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

(2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. menjadi pekerja pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha pariwisata
- b. konsinyasi/kerjasama; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 13

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non-diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (privasi);
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi; dan
- g. wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pemerintah kabupaten berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pelaku usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Pelaku usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- i. berperan aktif dalam upaya pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pemerintah kabupaten wajib untuk:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 18

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Pasal 19

Setiap orang dan/atau masyarakat wajib:

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan, nyaman, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

BAB VI

USAHA PARIWISATA

Pasal 20

- (1) Jenis usaha pariwisata di Kabupaten Tebo disesuaikan dengan keberadaan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Tebo.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. Daya Tarik Wisata
 - 1) wisata alam
 - 2) wisata buatan
 - 3) wisata budaya
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
 - 1) angkutan Perjalanan; dan
 - 2) angkutan wisata di sungai dan danau;
- d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 - 1) jasa biro perjalanan wisata; dan
 - 2) jasa agen perjalanan wisata.
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - 1) restoran/Rumah makan;
 - 2) bar/kafe;
 - 3) jasa boga; dan
 - 4) pusat penjualan makanan.
- f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
 - 1) hotel;
 - 2) vila, home stay
 - 3) pondok wisata; dan
 - 4) hunian wisata senior/lanjut usia.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 - 1) gelanggang rekreasi olahraga;
 - 2) gelanggang seni;
 - 3) wisata ekstrim;
 - 4) arena permainan;
 - 5) hiburan malam;
 - 6) rumah pijat, spa dan gym;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) karaoke; dan
 - 9) jasa impresariat/promotor.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif (*Family Gathering*), konferensi dan pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata; dan

1. Wisata Tirta;

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 22

- (1) Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Tebo merupakan dasar dalam perumusan strategi destinasi pariwisata yang dapat memberikan arahan bagi perumusan rencana pembangunan perwilayahan pariwisata serta arahan bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata.
- (2) Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. perencanaan aksesibilitas yang menunjang pergerakan wisatawan dan optimalisasi area-area transit sebagai bangkitan aktivitas wisata;
 - b. pengembangan cluster-cluster wisata dengan tema tertentu untuk memperkuat identitas pada KPPK dan KSPK;
 - c. penyelenggaraan event sebagai pemicu perkembangan aktivitas pada setiap KPPK dan KSPK;
 - d. kajian lebih lanjut dan pembuatan aturan mengenai tata bangunan dan lingkungan khususnya di area KPPK dan KSPK;
 - e. pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana umum sebagai penunjang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tebo;
 - f. peningkatan kemudahan investasi dan penetapan aturan investasi, hubungan investor dan masyarakat; dan
 - g. pengembangan destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata dengan memberdayakan masyarakat.

Pasal 23

Strategi untuk perencanaan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dengan cara mengembangkan sarana moda transportasi darat, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar DPK.

Pasal 24

Strategi untuk pengembangan cluster-cluster wisata dengan tema tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KSPK dengan menetapkan tema pengembangan pariwisata di setiap KPPK dan KSPK;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada dengan mengembangkan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pengembangan KSPK; dan
- c. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan destinasi.

Pasal 25

Strategi untuk penyelenggaraan event sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dengan cara merancang rangkaian kegiatan wisata per tahun (*calendar of event*) yang merangkum aktivitas wisata yang bersifat *intangible* serta hasil kreatifitas masyarakat seperti *event special*, festival seni dan budaya, serta kegiatan kreativitas masyarakat.

Pasal 26

Strategi untuk kajian lebih lanjut dan pembuatan aturan mengenai tata bangunan dan lingkungan khususnya di area KPPK dan KSPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dengan cara melakukan perencanaan secara detail pada KSPK/KPPD dan daya tarik wisata.

Pasal 27

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana umum sebagai penunjang pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tebo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, dengan cara mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan.

Pasal 28

Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi dan penetapan aturan investasi, hubungan investor dan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dengan cara :

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata; dan
- b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private partnership*).

Pasal 29

Strategi untuk pengembangan destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata dengan memberdayakan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, dengan cara meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata.

BAB VIII

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 30

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemasaran pariwisata daerah, kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan Pasar, Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara; dan
- b. pengembangan Citra Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. strategi pemasaran DOT (*Destination, Origin and Time*) personal;
 - b. strategi pemasaran DOT (*Destination, Origin and Time*) bisnis/pemerintah; dan
 - c. menetapkan dan mensosialisasikan *brand* pariwisata daerah.
- (2) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara:
 - a. strategi peningkatan kunjungan wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kegiatan promosi dengan menggunakan berbagai akses media.

BAB IX

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 32

Arah kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. menciptakan regulasi pendukung industri pariwisata yang transparan, mudah, murah, dan cepat;
- b. mempercepat penciptaan industri kepariwisataan berstandar pelayanan yang tersertifikasi, bernilai jual, dan kompetitif melalui pemberdayaan masyarakat;
- c. penguatan struktur usaha kepariwisataan; dan
- d. melakukan upaya secara terpadu untuk menarik investasi yang melibatkan banyak peran masyarakat.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk mencapai kebijakan menciptakan regulasi pendukung industri pariwisata yang transparan, mudah, murah, dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan penggunaan teknologi informasi; dan
 - b. membangun keterbukaan informasi publik.
- (2) Strategi untuk mencapai kebijakan mempercepat penciptaan industri kepariwisataan berstandar pelayanan yang tersertifikasi, bernilai jual, dan kompetitif melalui pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan daya saing usaha kepariwisataan; dan
 - b. mendorong masyarakat dan *steakholder* sebagai agen pengembangan

pariwisata.

- (3) Strategi untuk mencapai kebijakan penguatan struktur usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, adalah memperkuat rantai nilai kepariwisataan.
- (4) Strategi untuk mencapai kebijakan melakukan upaya secara terpadu untuk menarik investasi yang melibatkan banyak peran masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 huruf d adalah meningkatkan minat berinvestasi bidang pariwisata.

BAB X

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 34

Arahan kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisata Kabupaten dilaksanakan melalui arah sebagai berikut:

- a. mewujudkan pengembangan komunikasi dan koordinasi kolaboratif antara pemerintah kabupaten, industri, dan masyarakat yang dapat mengharmonisasi pembangunan kepariwisataan;
- b. pengembangan tata kelola destinasi pariwisata yang efektif dan efisien dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas para pelaku pariwisata; dan
- c. terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kompetensi akan pengetahuan, kebijakan, tren, dan isu pembangunan kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk mencapai kebijakan mewujudkan pengembangan komunikasi, koordinasi dan kolaboratif antara pemerintah kabupaten, industri, dan masyarakat yang dapat mengharmonisasi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, adalah dengan cara melibatkan semua elemen dalam setiap pembangunan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk mencapai kebijakan pengembangan tata kelola destinasi pariwisata yang efektif dan efisien dibarengi dengan peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas para pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, adalah dengan cara meningkatkan profesionalitas tenaga kerja pariwisata yang dibarengi dengan peningkatan kompetensi, serifikasi dan tenaga kerja pariwisata.
- (3) Strategi untuk mencapai kebijakan terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kompetensi akan pengetahuan, kebijakan, tren, dan isu pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c adalah melalui peningkatan pengetahuan dan kompetensi akan pengetahuan, kebijakan, tren dan isu pembangunan kepariwisataan dunia.

BAB XI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 36

Perencanaan perwilayahan pariwisata direncanakan struktur ruang yang merupakan kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhirarki satu sama lain yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Pasal 37

Hirarki pusat pelayanan pariwisata pada Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 adalah sebagai berikut :

- a. pusat pelayanan primer kabupaten yang berfungsi sebagai pintu gerbang kabupaten yang merupakan pusat penyediaan fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah kabupaten terletak pada Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah dan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang dengan pertimbangan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas dan karakter wilayah direncanakan sebagai pusat pelayanan primer pariwisata Kabupaten Tebo;
- b. pusat pelayanan sekunder kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu ditetapkan di Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir, Teluk Singkawang Kecamatan Sumay, Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu, Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir dan Mengupeh Kecamatan Tengah Ilir.

Pasal 38

Pembagian wilayah Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Tebo meliputi:

- (1) DPK Tebo Tengah dan sekitarnya dengan tema *Heritage Tourism* meliputi wilayah: Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Muara Tabir, dan bagian selatan Kecamatan Tengah Ilir dan bagian selatan Kecamatan Tebo Ilir;
- (2) DPK Rimbo Bujang dan sekitarnya dengan tema *Urban Tourism* meliputi wilayah: Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ilir; dan
- (3) DPK Kawasan Supersukses dan sekitarnya dengan tema Wisata Alam meliputi wilayah: Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Sumay, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir.

Pasal 39

Wilayah kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) meliputi:

- a. KPPK Tebo Tengah;
- b. KPPK Rimbo Bujang;
- c. KPPK Tebo Ulu;

- d. KPPK Tebo Ilir;
- e. KPPK Muara Tabir;
- f. KPPK Sumay ;
- g. KPPK VII Koto;
- h. KPPK Rimbo Ilir;
- i. KPPK Rimbo Ulu;
- j. KPPK Serai serumpun;
- k. KPPK Tengah Ilir, dan
- l. KPPK VII Koto Ilir.

Pasal 40

Arahan kebijakan pembangunan perwilayahan pariwisata dilaksanakan melalui arah sebagai berikut:

- a. pengembangan cluster-cluster wisata dengan tema tertentu untuk memperkuat identitas pada KPPK dan KSPK;
- b. penegakan regulasi pembangunan KPPK dan KSPK; dan
- c. pengendalian implementasi KPPK dan KSPK.

Pasal 41

Arahan strategi umum pembangunan perwilayahan pariwisata untuk mencapai kebijakan pembangunan perwilayahan adalah sebagai berikut:

- a. strategi perwilayahan dengan menetapkan 3 KSPK yaitu kawasan Tebo Tengah dan sekitarnya, Kawasan Rimbo Bujang dan sekitarnya, dan kawasan Tebo Ulu dan sekitarnya;
- b. penetapan Muara Tebo dan Wirotho Agung sebagai pusat pelayanan primer pariwisata di Kabupaten Tebo;
- c. menetapkan pembagian wilayah DPK menjadi 3 Wilayah DPK;
- d. menetapkan KPPK yaitu Tebo Ilir dan sekitarnya, Muara Tabir dan sekitarnya dan VII Koto Ilir dan sekitarnya;
- e. strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KSPK dan KPPK dilakukan melalui monitoring dan pengawasan; dan
- f. strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KPPK dan KSPK dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

BAB XII

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Rincian program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam jangka waktu 2020-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, tercantum dalam RIPPARKAB Tebo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Program dan indikasi kegiatan pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tebo.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB Tebo;
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna jasa penyelenggaraan kepariwisataan, namun masyarakat juga berhak untuk menyampaikan masukan dalam suatu penyelenggaraan kepariwisataan serta mengajukan pengaduan atas kerugian yang diterima oleh masyarakat.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pelaku usaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 46

- (1) Setiap orang dan/atau wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila orang dan/atau wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, orang dan/atau wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

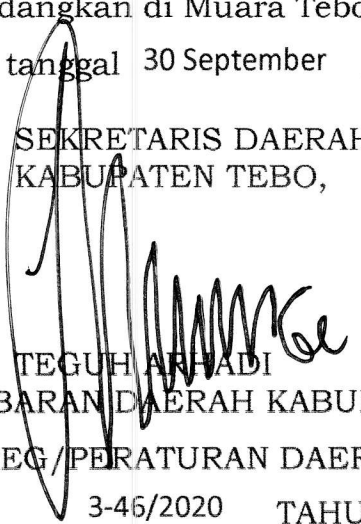
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 September 2020
BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2020 NOMOR 5
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI)
(3-46/2020 TAHUN 2020)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TEBO
TAHUN 2020 – 2025

A. UMUM

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Tebo merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. RIPPARKAB harus dapat berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kabupaten secara utuh, agar dapat mengakomodasi tuntutan pembangunan kepariwisataan ke arah yang lebih profesional dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan lingkungan yang terjadi. Untuk dapat mengoperasionalkan dan merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu kesiapan seluruh unsur pokok pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tebo.

Pemerintah Kabupaten Tebo perlu menegaskan arah dan posisi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Tebo serta menjadikan pariwisata sebagai salah satu paradigma baru pembangunan dengan sasaran salah satunya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Kabupaten Tebo memiliki keragaman potensi wisata serta lokasi wilayah yang strategis yang dapat menjadi basis pembangunan kepariwisataan, sehingga diharapkan dapat menjadi daerah tujuan wisata di Provinsi Jambi. Potensi wisata yang relatif cukup besar ini, perlu dikelola secara optimal dan terpadu. Daya tarik wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan.

Untuk dapat mengoptimalkan potensi wisata di Kabupaten Tebo, perlu adanya perencanaan dan pembangunan pariwisata lebih lanjut secara holistik. Penyusunan RIPPARKAB merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Tebo yang memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan yang posisinya sangat strategis dalam pembangunan pariwisata.

Sebagai rencana induk, RIPPARKAB Tebo ini berisi tentang kebijakan-kebijakan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dengan Kabupaten Tebo, secara horizontal (Rencana Strategis Dinas Teknis lain di Kabupaten Tebo), dan secara vertikal dengan RIPPAPROV Jambi.

Secara operasional, RIPPARKAB berfungsi sebagai pedoman dasar pembangunan kepariwisataan bagi pemerintah, sektor bisnis pariwisata, dan masyarakat di masa yang akan datang. Dengan demikian, RIPPARKAB Tebo ini tentunya harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis, kepentingan, dan *trend* yang sangat dinamis serta mampu mengikuti kemajuan teknologi yang dapat mengakomodir rencana pembangunan pariwisata di masa yang akan datang dalam jangka menengah.

Dalam era otonomi, Kabupaten Tebo diharapkan dapat dikelola secara lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang lebih besar. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional untuk mendapatkan nilai lebih dari pembangunan pariwisata yang dilakukan, serta memiliki keunggulan kompetitif. Dalam perkembangannya, pariwisata Kabupaten Tebo juga dihadapkan pada permintaan terhadap produk wisata yang bermutu sebagai akibat dari meningkatnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan, serta persaingan dengan destinasi pariwisata lain. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada menjadi tantangan bagi semua pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Menyadari akan keseluruhan makna isu-isu tersebut, pembangunan kepariwisataan daerah perlu dibenahi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah (Pendapatan Asli Daerah), sekaligus juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mendasari perlunya penyusunan RIPPARKAB Tebo ini adalah :

- 1) diperlukan suatu rencana yang dapat membantu menangani masalah-masalah kepariwisataan yang timbul serta peluang-peluang pembangunan kepariwisataan pada saat ini dan masa datang.
- 2) dituntut adanya suatu kebijakan yang bermuatan lokal dan mudah diterjemahkan ke dalam program-program tindak dan aktivitas usaha oleh masyarakat serta memberikan kepastian arah investasi sektor usaha.
- 3) mengingat terbatasnya sumber daya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas khususnya dalam bidang kepariwisataan maka dibutuhkan adanya suatu rencana yang dapat mengatur dan mengembangkan sumber daya tersebut.

Melihat pada kondisi tersebut, maka Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tebo diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai potensi dan permasalahan pembangunan pariwisata dan sekaligus juga sebagai alat dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga mampu memberikan panduan komprehensif mengenai pembangunan pariwisata Kabupaten Tebo di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terkait pada pembangunan sektor pariwisata serta keterpaduan lintas sektoral dalam usaha pembangunan kepariwisataan.

Pada akhirnya, dengan adanya RIPPARKAB ini diharapkan pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Tebo akan lebih terarah sesuai dengan prinsip pembangunan yang berorientasi pada perolehan ekonomi yang tinggi (*economic viable*), pembangunan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal (*community acceptable*), serta pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (*environmental sustainable*).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pembangunan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola

relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pembangunan organisasi kepariwisataan, pembangunan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Yang dimaksud dengan “Destinasi Wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing” adalah destinasi wisata yang memiliki daya saing untuk dapat berkompetisi dengan destinasi pariwisata lain, terutama di Provinsi Jambi. Pariwisata dikembangkan untuk dapat mencapai posisi sebagai salah satu destinasi pilihan yang menarik wisatawan lokal dan nusantara (terutama regional Provinsi Jambi) dalam melakukan aktivitas wisata, serta wisatawan mancanegara untuk minat khusus.

Pasal 7.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 9.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 14.
Cukup jelas.

Pasal 15.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 16.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 17.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 22.

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25.

Cukup Jelas

Pasal 26.

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 31.

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 32.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33.

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 34.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 35.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 38.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 39.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 40.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 41.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 42.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 43.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas

Pasal 45.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 46.

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 47.

Cukup jelas.